



No.: 031/IBST – CSY/IV/2021

Jakarta, 7 April 2021

Kepada Yth.:

1. **Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("OJK")**
(ex Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
U.p.: **Bapak Hoesen**
Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal OJK

2. **Direksi PT Bursa Efek Indonesia**
Gedung Bursa Efek Indonesia Menara 1, Lt. 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
U.p.: **Ibu Vera Florida**
Kepala Penilaian Perusahaan 2

Perihal: **Penyampaian Laporan Keuangan Diaudit 31 Desember 2020 PT Inti Bangun Sejahtera Tbk ("Perusahaan")**

Dengan hormat,

Merujuk pada:

1. Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011;
 2. Peraturan Pencatatan No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, point III.1;
 3. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00089/BEI/10-2020 tanggal 15 Oktober 2020 perihal Relaksasi Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan; dan
 5. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-30/D.04/2021 tanggal 2 Maret 2021 perihal Penegasan, Perpanjangan, atau Pencabutan Kebijakan Relaksasi Terkait Dengan Adanya Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- , bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan Diaudit 31 Desember 2020.

Demikian penyampaian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk.
INNOVATIVE SOLUTION PROVIDER



FS 615506
ISO 9001



OHS 615509
OHSAS 18001

Hormat kami,
PT Inti Bangun Sejahtera Tbk.

Merciana Anggani
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa